



SALINAN

BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah khususnya terkait pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan

Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 5. Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gianyar Di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 261,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7012);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2025 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 8 (delapan) angka, yakni angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, angka 28, angka 29, angka 30, dan angka 31, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelola APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum Daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah PD yang melaksanakan pengelolaan APBD.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, dan partai politik yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintahan Daerah dengan penerima Hibah.
13. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang bersifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
14. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
15. Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal atau objek yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan untuk menentukan tujuan tertentu.
16. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kelengkapan dokumen persyaratan, kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang dan mengetahui keabsahan data.
17. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan

dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

19. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar penyusunan rencana APBD.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA- SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD, atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD, atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh penggunaan anggaran.
21. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas dan / atau surat perintah kerja lainnya melalui penertiban surat perintah membayar langsung.
22. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran / bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari uang persediaan dengan waktu dalam 1 (satu) bulan.
23. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja yang diajukan oleh SKPD yang memiliki

tugas dan fungsi serta membantu dalam penanganan darurat bencana.

24. Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (*pasikian*) Desa Adat di tingkat Kabupaten dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat.
25. *Parisada* Hindu Dharma Indonesia yang selanjutnya disingkat PHDI adalah majelis tertinggi agama Hindu Indonesia yang anggotanya ditentukan atas dasar keyakinanberagama berasaskan *Pancà Sradha* dengan tiga kerangka dasar agama Hindu yaitu tatwa, susila, dan upacara.
26. *Widyasabha* adalah organisasi perkumpulan seniman' sastra daerah Bali yang berlandaskan ajaran agama Hindu yang bertujuan melakukan pembinaan sastra daerah dan sastra agama kepada masyarakat.
27. Majelis Kebudayaan Bali adalah lembaga non pemerintah sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penguatan dan pemajuan kebudayaan.
28. Majelis Subak adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh para *Pekaseh* dalam usaha memfasilitasi persoalan dan pemberdayaan subak.
29. *Bendega* adalah lembaga tradisional di bidang kelautan dan perikanan pada masyarakat adat di Bali, yang bersifat ekonomi, sosial, budaya dan religious.

30. *Sekaa Taruna/ Yowana* Desa Adat atau *Daa Taruna* Desa Adat adalah organisasi *Daa Taruna*/pemudi-pemuda di Desa Adat dan/atau Banjar Adat.

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) huruf c Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. badan usaha milik negara;
- d. badan usaha milik Daerah;
- e. badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
- f. partai politik;

(2) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali kepada :
 1. Pemerintah pusat;
 2. Palang Merah Indonesia Daerah;
 3. Pramuka Daerah;
 4. Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah;

5. Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Daerah;
 6. Badan Narkotika Nasional Daerah;
 7. Partai Politik;
 8. Koperasi;
 9. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
 10. Pura *Sad Kahyangan*/Pura *Kahyangan Jagat*/Pura *Dang Kahyangan*, Pura *Kahyangan Tiga*, Pura *Kahyangan Desa*, Pura *Melanting Banjar*, Pura *Swagina* (Pura *Pangulun Subak*, Pura *Subak*, Pura *Melanting*, Pura *Segara*) dan Pura *Swawandu* (Pura *Dadia*, Pura *Panti*, Pura *Paibon*) di Daerah;
 11. MDA di Daerah;
 12. PHDI di Daerah;
 13. *Widyasabha* di Daerah;
 14. Majelis Kebudayaan Bali di Daerah;
 15. Subak di Daerah;
 16. Majelis Subak di Daerah;
 17. *Sekaa Teruna/Yowana* Desa Adat atau *Daa Taruna* Desa Adat di Daerah;
 18. *Bendega* di Daerah; dan/atau
 19. ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
- d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan format tata naskah pemberian Hibah.
- (5) Ketentuan mengenai tata naskah pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan huruf 1 ayat (5) Pasal 7 dihapus, dan di antara ayat (9) dan ayat (10) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (9a) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dan partai politik yang memohon Hibah menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan rencana anggaran biaya.
- (2) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- (3) Pemohon Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan/proposal Hibah dengan format sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Permohonan/proposal Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan persyaratan secara fisik, 1 (satu) asli dan 2 (dua) salinan yang terdiri dari:
 - a. bukti pengesahan badan/ lembaga/organisasi kemasyarakatan lainnya dari pejabat yang berwenang;
 - b. susunan pengurus pada badan/lembaga/ organisasi kemasyarakatan lainnya;
 - c. surat keterangan domisili;
 - d. fotocopy kartu tanda penduduk pengurus yang terdiri dari: ketua sekretaris dan bendahara, serta mencantumkan kontak person pemohon;

- e. rencana anggaran biaya;
 - f. berita acara rapat;
 - g. surat pernyataan tidak menerima Hibah terus menerus setiap tahun anggaran;
 - h. penggunaan dana Hibah untuk pembangunan fisik berupa bangunan harus memiliki tenaga teknis pendamping di bidang konstruksi yang dibuktikan dengan:
 - 1. ijazah dan/ atau sertifikat kompetensi; dan
 - 2. surat pernyataan bersedia melakukan pendampingan terhadap penerima Hibah;
 - i. penggunaan dana Hibah untuk pembangunan fisik berupa bangunan harus dilengkapi gambar teknis rencana pembangunan dan foto objek lokasi yang akan dibangun atau yang akan direnovasi;
 - j. penggunaan dana Hibah untuk pembangunan fisik, dokumen rencana anggaran biayanya ditandatangani oleh pengurus dan/atau tenaga teknis pendamping, dan dokumen gambar teknis rencana pembangunannya ditandatangani oleh tenaga teknis pendamping; dan
 - k. penggunaan dana Hibah untuk kegiatan upacara keagamaan harus dilengkapi dengan susunan rangkaian upacara.
- (5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk koperasi harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut :
- a. berbadan hukum;
 - b. memiliki nomor induk koperasi;
 - c. memiliki nomor pokok wajib pajak;
 - d. memiliki standar operasional prosedur dan standar operasional manajemen;

- e. memiliki perizinan disetiap unit usaha;
- f. memiliki sertifikat penilaian Kesehatan koperasi minimal cukup sehat dalam 1 (satu) tahun terakhir pada saat pengajuan Hibah;
- g. memiliki sertifikat pemeringkat koperasi minimal cukup berkualitas dalam 2 (dua) tahun terakhir pada saat pengajuan hibah;
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan rapat anggota tahunan tepat waktu paling sedikit 3 (tiga) kali berturut turut yang disahkan oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi;
- i. surat keterangan domisili dari Perbekel/Lurah setempat;
- j. pemanfaatan dana Hibah tidak diperuntukan untuk penguatan modal koperasi;
- k. pemanfaatan dana Hibah untuk pembangunan fisik harus melampirkan sertifikat hak milik atas nama koperasi yang bersangkutan; dan

l. Dihapus.

- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diperuntukan untuk kegiatan pada 1 (satu) PD.
- (7) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan ayat (5) disampaikan kepada PD teknis terkait untuk dilakukan Verifikasi dan Evaluasi.
- (8) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima paling lambat tanggal 31 Maret tahun anggaran sebelumnya untuk APBD induk, dan tanggal 31 Mei tahun anggaran berjalan untuk perubahan APBD.

- (9) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah melakukan registrasi usulan Hibah dan mendistribusikan usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PD terkait untuk dimohonkan Verifikasi dan Evaluasi.
- (9a) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g tidak dipersyaratkan untuk Hibah secara terus menerus.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai PD teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan tugas dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 22 Januari 2026

BUPATI GIANYAR,

Ttd.

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 22 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

Ttd.

I GUSTI BAGUS ADI WIDHYA UTAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2026 NOMOR 3.